

LEMBARAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2008

PERATURAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO NOMOR 14 TAHUN 2008

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN / KEBERSIHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA SAWAHLUNTO,

Menimbang : a. bahwa untuk menjaga kualitas kesehatan lingkungan, keindahan dan ketertiban, maka sampah harus dikelola secara professional, sehingga tidak mendatangkan dampak negatif terhadap kehidupan manusia dan lingkungannya;

- b. bahwa dalam ketentuan perundang-undangan tentang retribusi daerah, setiap pungutan kepada masyarakat harus dicantumkan dalam Peraturan Daerah;
- c. bahwa Peraturan Daerah Kota Sawahlunto
 Nomor 6 Tahun 2002 tentang Retribusi
 Persampahan/Kebersihan tidak
 mencantumkan besaran tarif, maka perlu
 dilakukan penyusunan Peraturan Daerah baru;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c diatas perlu menetapkan Peraturan Daerah;

Mengingat Undang-Undang Nomor 8 : 1. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Tengah (Lembaran Sumatera Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19) Jo Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun tentang Perubahan Batas Wilayah 1990 Kodya Dati II Sawahlunto, Kabupaten Dati II Sawahlunto/Sijunjung dan Kabupaten Dati II

- Solok (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 59);
- 2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997
 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara
 Republik Indonesia Nomor 3685),
 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran
 Negara Republik Indonesia Tahun 2000
 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara
 Republik Indonesia Nomor 4048);
- 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);

- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53);
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
- 7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008, Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

- 8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
- 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
- 15. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 9 Tahun 2003 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Sawahlunto (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2003 Nomor 15 Seri E.1).

Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SAWAHLUNTO

dan

WALIKOTA SAWAHLUNTO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG
RETRIBUSI PELAYANAN
PERSAMPAHAN / KEBERSIHAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- 1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dan prinsip otonomi seluas-luasnya dengan sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undangundang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
- 3. Daerah adalah Kota Sawahlunto;
- 4. Walikota adalah Walikota Sawahlunto;

- 5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan;
- 6. Dinas atau Kantor adalah satuan unit kerja yang mengelola Retribusi;
- 7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya;
- 8. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi daerah sesuai dengan Peraturan Perundangundangan yang berlaku;
- 9. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.;
- 10. Retribusi Pelayanan persampahan/kebersihan yang selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas jasa pelayanan/kebersihan yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan;
- 11. Sampah adalah limbah yang berbentuk padat atau setengah padat yang berasal dari kegiatan orang pribadi atau badan yang terdiri dari bahan organik dan anorganik yang dapat menganggu kebersihan dan keselamatan lingkungan;
- 12. Tempat Penampungan Sementara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat penampungan sampah yang berasal dari lingkungan sebelum diangkut ketempat pembuangan akhir;

- 13. Tempat Pembuangan Akhir yang selanjutnya disingkat TPA adalah tempat untuk menampung atau mengolah dan memusnahkan sampah;
- 14. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi daerah diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu;
- 15. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi berdasarkan peraturan perundangundangan retribusi daerah.

BAB II NAMA, OBJEK, DAN SUBJEK RETRIBUSI Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan dipungut retribusi atas setiap pelayanan persampahan/ kebersihan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 3

Objek retribusi meliputi:

- a. pengambilan dan pengangkutan sampah dari sumber ke TPA, atau;
- b. pengambilan dan pengangkutan sampah dari TPS ke TPA;
- c. penyediaan TPA;
- d. pengolahan dan pemusnahan sampah di TPA.

Pasal 4

Subjek Retribusi adalah setiap rumah tangga atau badan, pedagang dan industri yang ada di Daerah yang mendapatkan pelayanan persampahan/kebersihan.

BAB III GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi pelayanan persampahan / kebersihan digolongkan sebagai retribusi jasa umum.

BAB IV DASAR PENGENAAN RETRIBUSI

Pasal 6

Dasar pengenaan retribusi adalah jasa pelayanan persampahan/ kebersihan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah atas jasa pengumpulan, penampungan, pengangkutan, pembuangan, pemusnahan dan pengolahan sampah.

BAB V PRINSIP DAN SASARAN PENETAPAN STRUKTUR

DAN BESARNYA TARIF

Pasal 7

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada biaya penyelenggaraan pelayanan persampahan/kebersihan dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.
- (2) Tarif Retibusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya pengumpulan, pengangkutan dan pengolahan sampah dan atau pemusnahan sampah.

BAB VI STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 8

Besarnya tarif retribusi pelayanan persampahan / kebersihan sebagai berikut :

NO	SUBJEK	JUMLAH	KET
		(RP)	
1	Petak toko/kedai dan		Perbulan
	sejenisnya pada lokasi	3.000,-	
	pasar		
2	Petak toko/kedai bengkel		Perbulan
	dan sejenisnya diluar	3.000,-	
	pasar		
3	Hotel Wisma/		Perbulan
	Penginapan (lebih dari	15.000,-	
	10 kamar)		
4	Hotel Wisma/		Perbulan
	Penginapan (kurang dari	10.000,-	
	10 kamar)		
5	Warung / Kedai	3.000,-	Perbulan
6	Rumah makan / Restoran	10.000,-	Perbulan
7	Rumah penduduk	3.000,-	perbulan
8	Instansi pemerintah /	20.000,-	Perbulan
	BUMN/ BUMD / Swasta	20.000,-	
9	Sekolah Dasar	5.000,-	Perbulan
10	SMP/MTsN dan SLTA	10.000,-	Perbulan
11	Perguruan Tinggi	10.000,-	Perbulan
12	Pedagang harian malam	3.000,-	Perbulan
13	Industri kecil/Home	6,000	Perbulan
	industri	6.000,-	
14	Industri besar	50.000,-	Perbulan

BAB VII

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 9

Retribusi dipungut di wilayah daerah tempat pelayanan diberikan.

BAB VIII

MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG Pasal 10

Masa retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan.

BABIX

TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PEMBAYARAN Pasal 11

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan;
- (2) Retribusi harus dilunasi sekaligus dimuka;
- (3) Unit Kerja dan Tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi lebih lanjut ditetapkan oleh Walikota.

BABX

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 12

(1) Walikota dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.

- (2) Pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi.
- (3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Walikota.

BAB XI

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 13

- (1) Setiap orang atau badan hukum diwajibkan membuang sampah pada bak penampungan yang telah disediakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Jika disekitar tempat tinggal dan atau tempat usaha tidak terdapat bak sampah maka sampah dimasukan dalam tong atau kantong plastik, sebelum diangkut oleh petugas kebersihan.

BAB XII

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 14

- (1) Selain Penyidik POLRI, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di Lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah ini.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;

- b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
- c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
- d. memeriksa buku-buku, catatan-cacatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
- e. melakukan penggeledahan untuk mendapat bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
- menyuruh berhenti atau melarang seseorang g. meninggalkan ruangan atau pada saat tempat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. menghentikan penyidikan; dan
- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XIII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 15

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 sehingga merugikan Keuangan Daerah dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pelanggaran.

BAB XIV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 6 Tahun 2002 tentang Retribusi Persampahan / Kebersihan (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2002 Nomor 10 Seri B.2) dan segala peraturan pelaksanaannya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Walikota.

Pasal 17

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Sawahlunto.

Ditetapkan di Sawahlunto pada tanggal 24 Oktober 2008

WALIKOTA SAWAHLUNTO,

dto

AMRAN NUR

Diundangkan di Sawahlunto pada tanggal 24 Oktober 2008

SEKRETARIS DAERAH KOTA SAWAHLUNTO,

dto

ZOHIRIN SAYUTI, SE

Pembina Utama Muda, NIP 410009680

LEMBARAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2008 NOMOR 14

PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO NOMOR 14 TAHUN 2008

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/ KEBERSIHAN

I. PENJELASAN UMUM

bahwa untuk menjaga kualitas kesehatan lingkungan, keindahan dan ketertiban maka sampah perlu dikelola secara profesional, sehingga hal tersebut tidak mendatangkan dampak negatif terhadap kehidupan manusia dan lingkungannya.

bahwa berdasarkan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah, maka pengelolaan sampah merupakan jenis Retribusi Daerah, oleh karena itu perlu diatur dengan Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : Cukup Jelas Pasal 2 Cukup Jelas Pasal 3 Cukup Jelas Pasal 4 Cukup Jelas Pasal 5 Cukup Jelas Pasal 6 Cukup Jelas Cukup Jelas Pasal 7 Cukup Jelas Pasal 8 Pasal 9 Cukup Jelas Pasal 10 Cukup Jelas Pasal 11 Cukup Jelas Cukup Jelas Pasal 12

Pasal 13 : Cukup Jelas
Pasal 14 : Cukup Jelas
Pasal 15 : Cukup Jelas
Pasal 16 : Cukup Jelas
Pasal 17 : Cukup Jelas